PIMPINAN DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN USULAN PERESMIAN PENGANGKATAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/15 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Temanggung dan surat Ketua DPC PKB Kabupaten Temanggung Nomor 049/DPC/-03/A.1/V/2018 tanggal 12 Mei 2018, maka DPRD perlu menyatakan pendapatnya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Temanggung tentang Pemberhentian Dan Usulan Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 8, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182)sebagimana telah beberakali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi 5587) sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tetang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
6. Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung;

Memperhatikan : 1. Surat Ketua DPC PKB Kabupaten Temanggung Nomor 049/DPC/-03/A.1/V/2018 tanggal 12 Mei 2018 tentang Permohonan Pemberhentian dan Pengangkatan Pimpinan DPRD Kabupaten Temanggung;

2. Laporan Pimpinan DPRD Kabupaten Temanggung terhadap usulan Pemberhentian dan Pengangkatan Pimpinan DPRD Kabupaten Temanggung;

3. Musyawarah dan permufakatan para Anggota DPRD Kabupaten Temanggung dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung hari Kamis tanggal 24 Mei 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pemberhentian dan Usulan Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung.

KEDUA : Pemberhentian sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini memberhentikan Saudara Matoha sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung dari Partai Kebangkitan Bangsa.

KETIGA : Usulan Peresmian Pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mengusulkan peresmian pengangkatan Saudara Muh Amin, S.Ag. sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung dari Partai Kebangkitan Bangsa.

KEEMPAT : Mengusulkan Pemberhentian dan Usulan Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA Keputusan ini kepada Gubernur Provinsi Jawa Tengah melalui Bupati Temanggung.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 24 Mei 2018.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
Ketua,

M. SUBCHAN BAZARI.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Yth. Bapak Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Yth. Sdr. Bupati Temanggung;
3. Yth. Sdr. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Temanggung;
4. Yth. Sdr. Ketua DPC PKB Kabupaten Temanggung;
5. Yth. Sdr. Matoha;
6. Yth. Sdr. Muh Amin, S.Ag
7. Arsip